



---

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DALAM HUKUM  
INTERNASIONAL ATAS DAMPAK *OVERFISHING* SEBAGAI  
AKTIVITAS KOMERSIAL**

**Deraya Shasa Isyaka.<sup>1\*</sup> Mahfud Fahrazi.<sup>2</sup> Siciliya Mardian Yoel.<sup>3</sup>**

Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji Nomor. 38, Manisrenggo, Kota Kediri, Jawa Timur 64128.  
Indonesia

Email: [derayaisyaka@gmail.com](mailto:derayaisyaka@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This research examines about Overfishing as a commercial activity raises an international legal issue concerning state responsibility for failing to fulfill its obligation to conserve marine living resources under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. This study aims to analyze state responsibility for overfishing under UNCLOS 1982 and the Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) 2001 and to identify the obstacles to its implementation. This research employs normative legal research. The findings indicate that a state which permits or fails to supervise its national fishing industry, resulting in overfishing, commits a breach of its international obligations and may be held internationally responsible under ARSIWA through cessation of the wrongful act, guarantees of non-repetition, and reparation in the form of compensation or satisfaction. The implementation of such responsibility is hindered by weaknesses in legal substance, legal structure, and legal culture. Among these factors, legal substance and legal culture constitute the most significant obstacles due to regulatory gaps and the lack of state commitment to prioritizing sustainable fisheries management.*

**Keywords:** *Overfishing. State Responsibility. UNCLOS\_1982*

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang *Overfishing* sebagai aktivitas komersial yang menimbulkan persoalan hukum internasional terkait pertanggungjawaban negara atas kegagalannya memenuhi kewajiban konservasi sumber daya hayati laut sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban negara terhadap praktik *overfishing* berdasarkan UNCLOS 1982 dan *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) 2001* serta mengidentifikasi kendala penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara yang mengizinkan atau lalai mengawasi industri perikanan nasional hingga mengakibatkan *overfishing* telah melakukan pelanggaran kewajiban internasional sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ARSIWA melalui penghentian pelanggaran, jaminan tidak mengulangi perbuatan, serta pemberian reparasi berupa kompensasi atau kepuasan. Penerapan tanggung jawab tersebut masih menghadapi kendala berupa kelemahan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Di antara ketiganya, substansi hukum dan budaya hukum menjadi

---

<sup>1</sup> **Submission:** 4 Agustus 2026 | **Review-1:** 22 Agustus 2026 | **Review-2:** 22 Agustus 2026  
**Copyediting:** 28 Agustus 2026 | **Production:** 28 Agustus 2026

hambatan yang paling dominan karena masih terdapat kesenjangan pengaturan dan rendahnya komitmen negara dalam mengutamakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** *Overfishing*. Pertanggungjawaban\_Negara. UNCLOS\_1982

## 1. Pendahuluan

Perikanan merupakan sumber daya hayati laut yang vital bagi kelangsungan hidup manusia. Terdapat berbagai macam spesies biota yang hidup di laut sebagai peran penting dalam ekosistem laut, seperti paus, lumba-lumba, hiu dan terumbu karang. Namun, keempat biota itu memiliki status terancam punah. Perlindungan mamalia laut itu menghadapi tantangan global yang kompleks dan sistematis. Tantangan terbesar bagi kelangsungan hidup mamalia laut dan kesehatan ekosistem laut global berasal dari industri penangkapan ikan komersial skala besar.

Eksplorasi sumber daya perikanan melalui praktik *overfishing* sebagai aktivitas komersial telah berkembang menjadi isu hukum internasional karena mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan bertentangan dengan prinsip *sustainable development*. *Overfishing* merupakan praktik penangkapan ikan yang berlebihan sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah ikan secara signifikan dan berkelanjutan yang berujung pada risiko kepunahan spesies. Dorongan ekonomi menjadi pemicu utama tindakan ini, di mana para pelaku berorientasi pada perolehan keuntungan dari hasil tangkapan yang banyak, tanpa memperhatikan konsekuensi ekologis terhadap lautan.<sup>2</sup>

Aktivitas penangkapan ikan yang melebihi daya pulih sumber daya laut tidak hanya menurunkan stok ikan, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem laut, ekosistem perairan terhadap perubahan iklim dan ketahanan pangan global.<sup>3</sup> Praktik ini pun terkait erat dengan serangkaian aktivitas perikanan yang merugikan, seperti penangkapan ikan ilegal, *Unreported*, and

---

<sup>2</sup> Kintan Fitria Nur Andini et al., "Industri Perikanan Jepang Ditinjau dari Perspektif Tata Kelola Global Abstrak," *Jurnal Transborders* Vol. 6 No.1 (2022): hlm. 14-17.

<sup>3</sup> Ali Tabrizi, *Seaspiracy* (United Kingdom, 2021).

*Unregulated Fishing* (IUU), tangkapan sampingan dan subsidi yang merugikan.<sup>4</sup>

*Overfishing* dapat terjadi jika teknik penangkapan ikan yang merugikan beberapa spesies yang menjadi target dan spesies yang bukan target.<sup>5</sup> Salah satu dampak bioekologis yang mengkhawatirkan dari *overfishing* adalah terganggunya keseimbangan rantai makanan.<sup>6</sup> Bukan hanya itu tapi juga berdampak pada kemampuan regenerasi stok ikan dan ketidakseimbangan struktur ukuran dan umur ikan.

Praktik *overfishing* bahkan telah berkembang menjadi aktivitas komersial berskala global yang melibatkan jaringan produksi, distribusi, dan perdagangan hasil laut antarnegara. *Overfishing* yang berkomersial pada dasarnya perburuan satwa liar dalam skala besar yang menangkap hingga 2,7 triliun ikan setiap tahun atau hingga lima juta terbunuh setiap menit.<sup>7</sup> Ini menyebabkan populasi ikan global dalam beberapa kasus jatuh mendekati kepunahan. Kehidupan di lautan sangatlah penting untuk menahan karbon dan mencegahnya dilepaskan ke atmosfer. Dengan menjaga atau menanam pohon sangat membantu menyeimbangkan karbon, tetapi tidak ada yang lebih penting daripada menjaga integritas ekosistem laut.

Pada tahun 2018 total produksi perikanan tangkap dunia mencapai level tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sebesar 94,4 juta ton.<sup>8</sup> Kenaikan ini menyebabkan penurunan tajam jumlah ikan di laut yang memicu krisis global dalam hal sumber daya kelautan dan juga munculnya krisis iklim dunia. Semakin luasnya jangkauan penangkapan ikan didorong oleh beberapa faktor,

---

<sup>4</sup> U Rashid Sumaila and Travis C Tai, “End Overfishing and Increase the Resilience of the Ocean to Climate Change” 7, no. July (2020): hlm. 14-17, <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00523>.

<sup>5</sup> Zhi Wang and David Dudgeon, “Recovery of Tropical Marine Benthos after a Trawl Ban Demonstrates Linkage between Abiotic and Biotic Changes,” *Communications Biology*, 2021, hlm. 21, <https://doi.org/10.1038/s42003-021-01732-y>.

<sup>6</sup> Husain Latuconsina, “Dissemination of the Impact of Overfishing and Mitigation Efforts Through the Development of Marine Protected Areas (” 16, no. 2 (2023): hlm. 8-11.

<sup>7</sup> Tabrizi, *Seaspiracy* (2021).

<sup>8</sup> The State Of, *World Fisheries And Aquaculture* (Rome, Italy: FAO Of United nations, 2018).

salah satunya adalah pembangunan kapal penangkapan ikan yang semakin canggih.<sup>9</sup>

Lautan merupakan penyerap karbon terbesar di bumi, dengan terjadinya penangkapan ikan dalam skala besar, pada dasarnya kita menggunduli lautan, tidak hanya dengan menangkap ikan, tetapi metode penangkapannya merusak habitat dan ekosistem. Pada penangkapan ikan skala besar itu tentu memunculkan tangkapan sampingan seperti penyu laut, lumba-lumba, dan hiu. Paus sendiri adalah predator puncak yang berperan penting mengatur populasi ikan di bawahnya. Jika predator puncak menurun maka dapat menyebabkan ledakan populasi spesies lainnya. Sehingga menciptakan ketidakseimbangan ekologis yang pada akhirnya memengaruhi produktivitas dan ketahanan ekosistem.<sup>10</sup> Ekosistem yang tidak seimbang memiliki kapasitas yang lebih rendah untuk berfungsi sebagai penyerap karbon yang efektif. Parahnya lagi karena tak terlihat isu ini diabaikan.

Berdasarkan hukum internasional, negara memikul tanggung jawab utama (*state responsibility*) untuk mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan lintas batas yang bersumber dari aktivitas dalam yurisdiksinya, sebagaimana diatur dalam prinsip hukum internasional tentang pertanggungjawaban negara *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (selanjutnya disebut ARSIWA) tahun 2001 dan yang tercantum dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (selanjutnya disebut UNCLOS) Tahun 1982, khususnya *Article 61* yang mewajibkan negara menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan berdasarkan bukti ilmiah terbaik guna menjaga sumber daya hayati pada tingkat *maximum sustainable yield*. Kemudian *Article 62* ayat (4) yang mengharuskan setiap kegiatan penangkapan ikan mematuhi ketentuan konservasi, serta *Article 65* yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengambil tindakan konservasi terhadap mamalia laut melalui kerja sama internasional.

---

<sup>9</sup> Junichi Takahashi et al., "Japanese Whaling Culture : Continuities and Diversities," n.d.

<sup>10</sup> Tabrizi, *Seaspiracy* (2021).

Berdasarkan ARSIWA 2001, jika suatu negara melanggar kewajiban tersebut, maka negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban internasional. Meskipun kerangka hukum internasional telah mengatur kewajiban konservasi secara komprehensif, tetapi praktik *overfishing* masih terus terjadi di berbagai negara seperti Indonesia, Jepang, Cina, Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Denmark.<sup>11</sup>

Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki potensi perikanan laut yang sangat besar, mencapai 6,51 juta ton per tahun.<sup>12</sup> Dengan beragam jenis ikan yang menghuni perairan di Indonesia, mulai dari yang umum hingga spesies langka, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Penggunaan secara bijaksana dapat melestarikan keseimbangan ekosistem laut, memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat pesisir, serta mendukung keberlanjutan ekonomi nasional secara menyeluruh.<sup>13</sup> Sumber daya laut yang melimpah tersebut, sayangnya dimanfaatkan secara kurang bijaksana oleh beberapa pihak demi kepentingan pribadi dan Indonesia belum mengelola secara optimal, sehingga lebih dari separuh stok ikan liar di Indonesia kini masuk kategori *overfished*.

Bukti nyata terlihat dari tindakan tegas KKP pada April 2021 terhadap kapal penangkap ikan di Kepulauan Seribu yang menggunakan alat tangkap cantrang yang dilarang karena merusak habitat dasar laut dan terumbu karang.<sup>14</sup> Serta penangkapan kapal asing asal Filipina di perairan Sulawesi

---

<sup>11</sup> SeafoodSource staff, "Pew: Japan, China, US, Others Overfishing Pacific Tuna," [seafoodsource.com/news/environment-sustainability](https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/pew-japan-china-us-more-overfishing-pacific-tuna), 2013, <https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/pew-japan-china-us-more-overfishing-pacific-tuna>.

<sup>12</sup> "Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia." (n.d.).

<sup>13</sup> Dieva Ahmad Habibie et al., "Penanggulangan Overfishing Terhadap Ekosistem Laut Guna Terwujudnya Sustainable Development Goals 14," *Perahu (Peneranga Hukum) Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 12, N (2024): hlm. 7-10.

<sup>14</sup> Taufik Fajar, "Overfishing, KKP Tangkap 2 Kapal Ikan Di Kepulauan Seribu," IDX Channel.Com, 2021, <https://www.idxchannel.com/economics/overfishing-kkp-tangkap-2-kapal-ikan-di-kepulauan-seribu>.

pada November 2023.<sup>15</sup> Jika kondisi ini terus berlanjut, dampaknya akan sangat serius seperti terganggunya proses reproduksi ikan, ketidakseimbangan ekosistem laut, putusnya rantai makanan, hingga ancaman kepunahan spesies tertentu.

Kemudian Jepang, negara yang memiliki pengaruh besar dalam penangkapan dan penjualan ikan di industri perikanan dunia. Negara dengan luas 407.000 km<sup>2</sup> ini memiliki predikat sebagai negara dengan pasar grosir makanan laut terbesar di dunia, negara dengan konsumen ikan bernilai tinggi terbesar di dunia, serta negara pengimpor makanan laut terbesar setelah Uni Eropa dan Amerika Serikat. Untuk tetap memenuhi kebutuhan makanan laut, Jepang terlibat besar dalam kasus *overfishing* terutama melalui perburuan paus yang sempat digugat Australia di ICJ karena dinilai melanggar *Article 61 UNCLOS 1982*. Meskipun menarik diri dari IWC pada 2019 dan secara resmi melanjutkan perburuan paus, praktik ini juga dilakukan secara tersembunyi, seperti di Taiji yang membantai lebih dari 700 lumba-lumba dan paus setiap tahun dengan dukungan pemerintah lokal dan jaringan preman. Selain itu, pelabuhan Kii Katsuura menjadi pusat pendaratan tuna sirip biru, yang kini populasinya tersisa kurang dari 3%, sementara Mitsubishi menguasai 40% perdagangan spesies terancam punah tersebut. Praktik serupa juga terjadi di perairan Atlantik Prancis, dengan hingga 10.000 lumba-lumba mati sebagai tangkapan sampingan setiap tahun.

Ahli biologi kelautan dan ekonomi perikanan, Rashid Sumaila dari University of British Columbia, secara konsisten menegaskan bahwa penangkapan ikan komersial adalah ancaman terbesar bagi keanekaragaman hayati laut, mengingat sekitar 90% stok ikan dunia telah dieksploitasi secara penuh atau berlebihan.<sup>16</sup> Dalam teori pertanggungjawaban negara, setiap pelanggaran kewajiban internasional menimbulkan konsekuensi hukum berupa penghentian pelanggaran, jaminan tidak mengulangi perbuatan, serta

---

<sup>15</sup> Dwi Arum Ariani, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Tindakan Perburuan Ikan Paus Secara Ilegal Berdasarkan Perspektif International Convention For Regulation Of Whaling (ICWR)" (Univesitas Brawijaya, 2013), hlm. 35-37.

<sup>16</sup> Tabrizi, *Seaspiracy*, (United Kingdom 2021).

reparasi. Namun, pada praktiknya mekanisme tersebut belum berjalan efektif akibat lemahnya pengawasan negara terhadap industri perikanan nasional, belum optimalnya penegakan hukum internasional, serta dominannya kepentingan ekonomi dibandingkan perlindungan lingkungan laut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pertanggungjawaban negara yang mengizinkan *overfishing* oleh industri nasionalnya berdasarkan UNCLOS serta apa saja kendala dalam menerapkan tanggung jawab negara berdasarkan UNCLOS terhadap negara yang lalai mengawasi industri nasionalnya dalam *overfishing*. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban negara yang mengizinkan *overfishing* oleh industri nasionalnya berdasarkan UNCLOS serta menganalisis kendala dalam menerapkan tanggung jawab negara berdasarkan UNCLOS terhadap negara yang lalai mengawasi industri nasionalnya dalam *overfishing*.

Penelitian ini memiliki urgensi terhadap paradoks yang terjadi di lautan. Menjaga kelestarian sumber daya hayati dan ekosistem laut itu menjadi tugas manusia untuk menyelamatkan nasib bumi ini kedepannya. Praktik penangkapan ikan berlebihan yang diambil keuntungan secara komersial skala besar belum mendapat penyelesaian yang bersifat konsekuensi untuk negara pelaku. Parahnya, isu ini terlihat diabaikan dan kurang ditindak lanjuti oleh hukum internasional yang ada. Penelitian ini memperjelas pertanggungjawaban negara hingga bisa mengurangi persentase *overfishing* yang tidak berkelanjutan. Jika setiap negara tahu bahwa kelalaiannya dalam mengawasi industri perikanan komersial bisa berujung pada tuntutan hukum internasional dan kewajiban membayar ganti rugi yang besar, mereka akan memiliki intensif yang jauh lebih kuat untuk menegakkan hukum dan mengelola laut secara berkelanjutan.

Penelitian mengenai *overfishing* juga telah dilakukan oleh Rahadian Khairun Amin tahun 2021 dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Laut Internasional Terhadap Praktik *Overfishing*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Peneliti mengevaluasi peraturan perundang-

undangan Indonesia seperti Undang-Undang Perikanan dalam menanggulangi *overfishing*, mengidentifikasi kesenjangan antara norma internasional dan implementasi nasional, serta menganalisis faktor-faktor penghambat penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Penelitian terdahulu yang kedua ditulis oleh Dewa Gede Sudika Mangku tahun 2020 dengan judul penelitian Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara normatif. Peneliti mengkonstruksikan suatu kerangka konseptual tentang bagaimana hukum internasional memberikan perlindungan terhadap lingkungan laut dari berbagai ancaman, namun tidak terbatas pada tindakan *overfishing*, polusi, dan perubahan iklim, tanpa spesifik membahas mekanisme pertanggungjawaban negara atas pelanggaran kewajiban tersebut.

Perbedaan dengan penelitian saat ini tidak mengulangi kajian normatif, melainkan melangkah lebih jauh ke dalam ranah penegakan hukum dan akuntabilitas. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi spesifik antara isu *overfishing* komersial, mekanisme pertanggungjawaban dan penegakan hukum bagi negara yang secara sistematis gagal menjalankan kewajiban regulasinya. Secara praktis, penelitian ini memberikan peta jalan prosedural yang dapat dijadikan acuan oleh negara-negara yang dirugikan, organisasi internasional, atau advokat lingkungan untuk menagih akuntabilitas dari negara yang lalai,

Penelitian ini juga mengkaji bentuk pertanggungjawaban negara sekaligus mengidentifikasi kendala penerapannya melalui perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum internasional, khususnya mengenai penguatan mekanisme pertanggungjawaban negara dalam perlindungan sumber daya hayati laut serta menjadi rekomendasi bagi pembentukan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah praktik *overfishing*.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma-norma hukum positif dalam hukum internasional dengan mengkaji norma-norma hukum positif yang ada baik dalam konteks hukum nasional ataupun hukum internasional. Penulis menggunakan metode penelitian hukum yang pada merujuk pada pandangan-pandangan yang dikembangkan oleh Peter Mahmud Marzuki.<sup>17</sup> Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui penelaahan terhadap instrumen hukum internasional, khususnya *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* 2001.

Penelitian dilakukan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi seluruh bahan hukum berdasarkan relevansinya terhadap rumusan masalah. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif berbasis silogisme hukum, yaitu menghubungkan norma hukum sebagai premis mayor dengan fakta atau isu hukum sebagai premis minor untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dalam menjawab permasalahan penelitian.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3.1. Pertanggungjawaban Negara yang mengizinkan industri nasionalnya melakukan *overfishing* berdasarkan UNCLOS 1982

Praktik *overfishing* sebagai aktivitas komersial merupakan bentuk eksploitasi sumber daya perikanan yang melampaui daya dukung ekosistem sehingga mengakibatkan penurunan stok ikan, terganggunya keseimbangan ekosistem laut serta menurunnya kemampuan laut dalam menyerap karbon.<sup>18</sup> Dampak kerusakan yang ditimbulkan lainnya yaitu

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada, 2007).

<sup>18</sup> Tabrizi, *Seaspiracy*, (United Kingdom 2021).

rusaknya ekosistem laut karena punahnya populasi ikan seperti predator puncak dan ikan-ikan lainnya yang dilindungi, mengurangi kemampuan laut dalam menyerap karbon sehingga menyebabkan rendahnya penyerapan karbon. Ini merupakan masalah serius yang masih diabaikan dalam penegakkan hukumnya. *Overfishing* tidak hanya menjadi persoalan pengelolaan perikanan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban negara dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut sebagaimana diatur dalam hukum internasional.

Tindakan *overfishing* tentu melanggar beberapa instrumen hukum internasional terutama dalam perjanjian internasional utama yang mengatur hak dan kewajiban negara atas penggunaan laut, yaitu *UNCLOS 1982*. *UNCLOS 1982* sebagai konstitusi laut tidak mengatur tanggung jawab negara eksplisit dalam satu pasal khusus tentang kegiatan *overfishing* sebagai aktivitas komersial, melainkan membangun kerangka kewajiban negara pantai untuk melestarikan sumber daya laut dan tidak terancam penangkapan berlebih pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disebut ZEE) dan laut lepas. Meskipun *UNCLOS 1982* tidak mengatur secara eksplisit mengenai tanggung jawab negara atas *overfishing*, konvensi ini membangun kerangka kewajiban negara untuk menjamin pemanfaatan sumber daya hayati laut secara berkelanjutan melalui ketentuan Article 61, Article 62, dan Article 65 di wilayah ZEE, serta Article 117 dan Article 120 untuk wilayah laut lepas.<sup>19</sup>

Article 61 *UNCLOS* menyatakan bahwa negara pantai memiliki kewajiban untuk menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*allowable catch*) untuk mencegah eksploitasi berlebihan.<sup>20</sup> Dalam menetapkan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan, negara pantai harus menggunakan bukti ilmiah terbaik yang tersedia serta bekerja sama

---

<sup>19</sup> I Part, Territorial Sea, and A Subsection, “United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS),” n.d., 7–208.

<sup>20</sup> Part, Sea, and Subsection, on, “United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS),” n.d., (1982): Article 61.

dengan organisasi internasional yang berwenang. Negara Pantai wajib mempertimbangkan dampak penangkapan terhadap spesies terkait agar reproduksinya tidak terancam, serta secara teratur bertukar data dan informasi ilmiah melalui organisasi internasional yang kompeten. *Overfishing* melanggar pasal ini secara fundamental jika negara gagal menetapkan kuota yang tangkapan yang bertanggung jawab atau menetapkan kuota yang terlalu tinggi, yang mengakibatkan populasi ikan menurun dan merusak ekosistem laut.

Ketentuan tersebut mewajibkan negara menetapkan kuota tangkapan berdasarkan bukti ilmiah terbaik, menerapkan langkah-langkah konservasi, melakukan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan serta bekerja sama dengan organisasi internasional dalam menjaga kelestarian sumber daya laut.<sup>21</sup>

Pada Article 62 UNCLOS 1982 mengatur mengenai pemanfaatan sumber daya hayati di ZEE dengan tujuan optimalisasi, tetapi tetap tunduk pada kewajiban konservasi dalam Article 61.<sup>22</sup> Negara Pantai wajib menentukan kapasitas nasionalnya dalam memanen sumber daya hayati. Apabila negara pantai tidak mampu memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*Allowable Catch*), maka negara tersebut berkewajiban memberikan akses kepada negara lain untuk memanfaatkan surplusnya melalui perjanjian, dengan mempertimbangkan secara khusus kepentingan negara berkembang serta negara yang secara tradisional telah menangkap ikan di wilayah tersebut.<sup>23</sup>

Pada pasal ini juga dapat dikaitkan dengan aktivitas *overfishing*, apabila akses yang diberikan kepada negara lain melebihi batas surplus,

---

<sup>21</sup> Jemie Devano Zunit et al., "Jurnal Hukum & Pembangunan Analisis Hukum Internasional Terhadap Allowable Catch Dalam Upaya Pencegahan Praktik Overfishing Dan Penerapannya Di Indonesia" 53, no. 2 (2023): hlm. 8-13, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.1570>.

<sup>22</sup> *Part, Sea, and Subsection*, "United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) n.d., (1982): Article 62.

<sup>23</sup> Zunit et al., "Jurnal Hukum & Pembangunan Analisis Hukum Internasional Terhadap Allowable Catch Dalam Upaya Pencegahan Praktik Overfishing Dan Penerapannya Di Indonesia."

sehingga terjadi penangkapan berlebih. Kemudian juga apabila negara pantai gagal meminimalkan dampak negatif terhadap komunitas nelayannya sendiri atau gagal menegakkan peraturan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah ditetapkan. Namun, dari 2 article tersebut memerlukan definisi lebih lanjut dan spesifik untuk memberikan panduan tambahan tentang bagaimana pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dapat dicapai.

Article 65 yang mengatur tentang mamalia laut menetapkan bahwa negara-negara pesisir dapat mengelola dan mengatur mamalia laut secara lebih ketat daripada yang diatur dalam UNCLOS.<sup>24</sup> Negara-negara harus bekerja melalui organisasi internasional yang sesuai untuk konservasi mereka, misalnya IWC yang mengatur tentang perlindungan ikan paus. *Overfishing* tentu melanggar pasal ini karena jika melakukan eksploitasi terhadap mamalia laut seperti paus, lumba-lumba. Jika suatu negara gagal bekerja sama secara efektif dengan organisasi internasional untuk melindungi spesies mamalia laut, maka sudah sepatutnya diberi konsekuensi pertanggungjawaban. Article 117 dan Article 120 juga berlaku hal yang sama jika dilakukan di laut lepas.

Badan antar pemerintah global yang diakui secara resmi oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (selanjutnya disebut PBB) yang bertugas mengatur penangkapan dan perlindungan ikan paus adalah International Whaling Commission (selanjutnya disebut IWC). IWC dibentuk di bawah *Convention For the regulation of Whaling* (selanjutnya disebut ICWR) yang ditandatangani pada tahun 1946. Saat ini, terdapat 88 negara yang menjadi anggota IWC.<sup>25</sup> Sayangnya, sejak dibentuk, praktik penangkapan ikan paus secara komersial masih belum bisa dihentikan, terutama terhadap paus-paus berukuran kecil. IWC memiliki tanggung jawab untuk melindungi lumba-lumba serta paus-paus kecil lainnya.

---

<sup>24</sup> Part, Sea, and Subsection, “United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)1982; Article 65.”

<sup>25</sup> *International Whaling Commission, “Status of Whales,”* n.d.

Namun, pada praktiknya beberapa negara bertahun-tahun beroperasi secara diam-diam melakukan *overfishing*.

Instrumen internasional lainnya yang menyangkut *overfishing* tentang kewajiban negara dalam pengelolaan sumber daya laut tertuang pada *United Nations Fish Stocks Agreement* (selanjutnya disebut UNFSA), yang berupa perjanjian implementasi dari UNCLOS 1982. Isinya mengharuskan negara menerapkan pendekatan kehati-hatian (*precautionary approach*), pengelolaan berbasis ekosistem, perlindungan keanekaragaman hayati, pencegahan *overfishing* serta pengawasan dan penegakan hukum secara efektif. Karena pada pasal ini sudah ada aturan untuk mewajibkan negara mengadopsi pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan perikanan, yang secara signifikan memperluas cakupan tanggung jawab negara melampaui sekadar pengelolaan stok target. Ketentuan pada pasal ini cukup signifikan karena selain mencangkup tanggung jawab negara karena eksploitasi berlebihan, tetapi juga atas dampak terhadap tangkapan sampingan seperti, penyu, burung laut, dan masih banyak lagi, serta kerusakan habitat akibat metode penangkapan ikan yang destruktif.

Jika suatu negara melakukan *overfishing*, hal ini juga melanggar kewajiban negara dalam pengelolaan sumber daya laut yang telah ditetapkan UNFSA. Beberapa kewajiban negara dalam UNFSA yang memperkuat tanggung jawab meliputi penerapan prinsip kehati-hatian (*Precautionary Approach*), prinsip ini mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah konservasi, pengelolaan, dan pemanfaatan stok ikan yang beruaya terbatas dan beruaya jauh. Pada Article 6 ayat (2) menegaskan bahwa, ketiadaan informasi ilmiah yang memadai tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda atau tidak mengambil tindakan konservasi dan pengelolaan. Menurut data dari FAO, kondisi stok ikan beruaya jauh menunjukkan bahwa 21% di antaranya berada pada tingkat eksploitasi moderat, 50% telah dieksploitasi secara penuh, 21%

mengalami eksploitasi berlebihan, dan 8% berada dalam kondisi depleted atau terkuras.<sup>26</sup>

Prinsip kehati-hatian menandakan suatu negara memiliki standar *due diligence*. Negara tidak dapat berlindung di balik ketidakpastian ilmiah untuk membenarkan kelambanan dalam mengatasi *overfishing*. Kegagalan mengambil tindakan pencegahan meskipun ada indikasi risiko serius terhadap stok ikan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kewajiban internasional. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban *due diligence* untuk mengendalikan aktivitas industri perikanan nasional agar tidak menimbulkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut.<sup>27</sup> Apabila negara tetap mengizinkan atau lalai mengawasi praktik *overfishing*, maka negara tersebut memenuhi dua unsur tanggung jawab internasional sebagaimana diatur dalam Article 2 ARSIWA 2001 yang disusun oleh ILC, yaitu :<sup>28</sup> “Conduct consisting of an action or omission is attributable to the state under International law; and the conduct constitutes a breach of an international obligation of that state”.

Pada unsur pertama terpenuhi, karena perbuatan yang menyebabkan kerugian baik berupa tindakan aktif maupun kelalaian dapat dianggap sebagai perbuatan negara tersebut. Jika perbuatan itu dilakukan oleh organ negara atau oleh entitas swasta yang tindakannya dapat diatribusikan karena dikendalikan atau diarahkan oleh negara, maka negara harus bertanggung jawab. Dalam kasus *overfishing*, apabila kebijakan negara mengizinkan eksploitasi sumber daya perikanan secara berlebihan, pemberian izin penangkapan ikan tanpa batas yang memadai, tidak menetapkan kuota tangkapan dapat dinyatakan bahwa unsur ini terpenuhi.

---

<sup>26</sup> Silvia Novitasari, “Sustainable Fisheries and Marine Environment: Upaya Indonesia Dalam Konservasi & Pengelolaan Transboundary Fishery Resources Melalui Kerangka Kerjasama the 1995 United Nations Fish Stock Agreement (UNFSA)” (Universitas Diponegoro, 2024), hlm.47-54.

<sup>27</sup> Public International and Macquarie Universit, “Law of the Sea , Climate Change and State Responsibility” 28, no. 1 (2025): hlm. 16-17, <https://doi.org/10.1163/18757413-bja10024>.

<sup>28</sup> “Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongfull Acts (ARSIWA)” (2001), Article 2.

Pada unsur kedua terpenuhi karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang mewajibkan negara menjaga kelestarian sumber daya hayati laut.<sup>29</sup> Kewajiban yang timbul dari aturan tersebut mencakup kewajiban untuk menjaga kelestarian stok ikan, menetapkan batas tangkapan yang wajar, serta memastikan bahwa aktivitas perikanan tidak merusak ekosistem laut. Apabila suatu negara membiarkan praktik *overfishing*, maka tindakan tersebut memenuhi unsur kedua, yaitu pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang mengikat negara tersebut.

Berdasarkan aturan ARSIWA tersebut, gugatan atas praktik *overfishing* dapat diajukan oleh tiga pihak, yaitu negara yang secara langsung dirugikan, negara yang memiliki kepentingan hukum karena kewajiban tersebut bersifat *erga omnes* (kewajiban terhadap seluruh komunitas internasional), atau organisasi internasional dalam kasus-kasus tertentu. Forum yang tersedia meliputi ITLOS, ICJ, arbitrase internasional, atau RFMO, tetapi semuanya mensyaratkan adanya penerimaan yurisdiksi dari kedua negara yang bersengketa.

Dalam proses pembuktian, beban utama berada pada negara penggugat untuk menunjukkan terjadinya pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan. Namun, dalam kasus kerusakan lingkungan, prinsip kehati-hatian dapat meringankan beban tersebut dengan tidak mewajibkan pembuktian ilmiah yang sempurna sebelum tindakan diambil. Hambatan prosedural utama meliputi sulitnya memperoleh pengakuan yurisdiksi dari negara tergugat serta keengganan negara untuk menggugat karena alasan hubungan diplomatik. Kedua hambatan ini dapat diatasi melalui pembentukan koalisi negara penggugat, pelibatan organisasi internasional sebagai pendukung, atau penggunaan mekanisme *advisory opinion* yang tidak memerlukan persetujuan negara tergugat.

Analisis ini sejalan dengan karakteristik tanggung jawab negara menurut Malcolm N. Shaw, yang menegaskan bahwa pelanggaran

---

<sup>29</sup> *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA).

terhadap kewajiban internasional yang menimbulkan kerugian bagi negara lain atau lingkungan internasional melahirkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab negara.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian diatas, *overfishing* juga memenuhi teori resiko dan teori kesalahan. Kedua teori ini merupakan dasar mengapa suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindakan yang menimbulkan kerugian. Meskipun tidak terdapat unsur kesalahan secara langsung, dalam teori resiko suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila menimbulkan resiko kerusakan. Karena seharusnya negara memiliki kewenangan dan kontrol terhadap aktivitas perikanan yang menimbulkan resiko.

*Overfishing* memenuhi unsur kesalahan baik yang timbul dari kelalaian maupun tindakan aktif, negara seharusnya mengetahui aktivitas *overfishing* dilarang. Namun, jika negara tetap menjalankan aktivitas tersebut dan tidak menjalankan konservasi dan pengelolaan berkelanjutan, maka dianggap sebagai bentuk kesalahan yang menimbulkan tanggung jawab negara. Negara mengetahui adanya kewajiban konservasi, tetapi tetap melakukan tindakan atau membiarkan kelalaian yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran.<sup>31</sup>

Konsekuensi hukum atas pelanggaran tersebut diatur dalam Article 30 ARSIWA yang mewajibkan negara menghentikan perbuatan melawan hukum internasional (*cessation*) dan memberikan jaminan bahwa pelanggaran tidak akan terulang (*assurances and guarantees of non-repetition*).<sup>32</sup> Selain itu, bentuk reparasi diatur dalam Article 35, Article 36, dan Article 37 ARSIWA yang meliputi restitusi, kompensasi, dan kepuasan (*satisfaction*).<sup>33</sup> Namun, dalam kasus *overfishing*, restitusi bukanlah bentuk ganti rugi yang realistis. Karena kerusakan yang terjadi

---

<sup>30</sup> Andrew Serdy, "Accounting For Catch In Internationally Managed Fisheries : What Role For State Responsibility ?," *Ocean & Coastal L.J.*, no. December 1982 (2010): hlm. 144.

<sup>31</sup> Serdy, hlm. 144-145.

<sup>32</sup> *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongfull Acts* (ARSIWA), Article 30.

<sup>33</sup> *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongfull Acts* (ARSIWA).

seperti penurunan stok ikan secara drastis dan kerusakan ekosistem laut bukan sesuatu yang dapat dikembalikan seperti kondisi sebelum pelanggaran dilakukan, hal tersebut tidak bisa diukur.

Jika dampaknya tidak dapat dipulihkan melalui restitusi, masih ada kemungkinan dengan melakukan kompensasi. Pengadilan Internasional dapat menentukan besaran kompensasi berdasarkan pertimbangan yang adil. Kompensasi dapat diberikan kepada negara yang dirugikan atas dampak yang dilakukan negara pelaku *overfishing*. Namun, jika tidak ada negara yang dirugikan, kompensasi dapat dikelola kepada IWC sebagai organisasi internasional, yang mana akan menjadi dana pengelolaan kompensasi kolektif untuk tujuan konservasi.

Kepuasan (*satisfaction*) yang merupakan bentuk pemulihan bersifat non-materi. Dapat diwujudkan dalam bentuk pengakuan atas pelanggaran yang terjadi, permintaan maaf resmi, atau jaminan bahwa tindakan serupa tidak akan terulang kembali di masa depan.<sup>34</sup> Di dukung komitmen secara tertulis untuk mereformasikan kebijakan perikanan nasionalnya, menaati kuota berkelanjutan, dan meningkatkan pengawasan. Bentuk ganti rugi ini sangat realistis bagi negara yang lalai dalam pertanggungjawaban atas pelanggaran *overfishing* yang dilakukan di dalam industri perikanan nasionalnya.

Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban yang lebih realistis adalah pemberian kompensasi kepada negara yang dirugikan atau melalui mekanisme organisasi internasional yang berwenang di bidang konservasi, disertai kepuasan berupa pengakuan atas pelanggaran, permintaan maaf resmi, reformasi kebijakan perikanan nasional, serta komitmen untuk memperkuat pengawasan dan mematuhi kuota penangkapan berkelanjutan.

Ketentuan tersebut diperkuat oleh Article 235 UNCLOS 1982 yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas pemenuhan

---

<sup>34</sup> James Crawford, *The International Law Commission's Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries* (Cambridge University Press, 2002), hlm.250.

kewajiban internasional dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut serta berkewajiban menyediakan mekanisme kompensasi yang efektif atas kerusakan yang ditimbulkan.<sup>35</sup> Namun, pasal ini lebih bersifat seperti prinsip umum yang belum dilengkapi dengan mekanisme operasional yang memadai. Menurut Thomas A. Mensah seorang mantan hakim *International Tribunal for The Law of The Sea* (selanjutnya disebut ITLOS), Article 235 UNCLOS ini semacam fondasi konstitusional untuk pertanggungjawaban, tetapi ketentuannya bersifat *self executing*, artinya implementasinya masih memerlukan pengembangan lebih lanjut melalui kerja sama internasional yang hingga kini belum sepenuhnya terwujud.<sup>36</sup>

### **3.2. Kendala dalam menerapkan tanggung jawab Negara terhadap negara yang lalai mengawasi industri nasionalnya dalam *overfishing*.**

Praktik *overfishing* masih terus terjadi di berbagai negara, seperti Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, Indonesia, Taiwan, Korea Selatan, hingga Gambia, yang menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional belum berjalan secara efektif.<sup>37</sup> Meskipun UNCLOS 1982 dan UNFSA telah mengatur kewajiban negara untuk melindungi dan mengelola sumber daya hayati laut secara berkelanjutan, implementasi tanggung jawab tersebut menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, hambatan tersebut dapat dianalisis melalui tiga unsur, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal*

---

<sup>35</sup> *Part, Sea, and Subsection, "United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)," Article 235.*

<sup>36</sup> *N Department for General Assembly and Conference Management, "UN Fish Stocks Agreement Sustainable Fisheries Process," un.org, 2025, hlm.80-83, <https://www.un.org/en/delegate/un-fish-stocks-agreement-sustainable-fisheries-process>.*

<sup>37</sup> *SeafoodSource staff, "Pew: Japan, China, US, Others Overfishing Pacific Tuna," hlm. 16-37.*

*structure*), dan budaya hukum (*legal culture*), yang saling berkaitan dalam menentukan efektivitas penegakan hukum internasional.<sup>38</sup>

Menurut Friedman, substansi Hukum diartikan sebagaimana substansi hukum tidak hanya mencakup aturan-aturan substansif, tetapi juga mengatur bagaimana seharusnya institusi hukum bertindak dan berperilaku.<sup>39</sup> Substansi hukum memiliki keterkaitan dengan seluruh produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri. Segala bentuk produk hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat dan digunakan oleh aparat penegak hukum merupakan bagian dari unsur substansi hukum. Ketentuan dalam UNCLOS dan UNFSA pada umumnya bersifat prinsipil dan menempatkan kewajiban negara sebagai *due diligence*, sehingga negara hanya diwajibkan mengambil langkah yang patut untuk mencegah *overfishing*, bukan menjamin hasil akhirnya.<sup>40</sup>

Kondisi tersebut membuka ruang bagi negara untuk berargumentasi bahwa kewajiban internasional telah dipenuhi melalui pembentukan regulasi atau mekanisme pengawasan. Meskipun praktik *overfishing* tetap berlangsung fenomena tersebut terlihat pada kasus *overfishing* di Jepang, setelah *International Court of Justice* (selanjutnya disebut ICJ) pada tahun 2014 yang memutuskan agar Jepang menghentikan praktik *overfishing* nya karena tidak memenuhi kriteria penelitian ilmiah, Jepang merespons dengan menarik diri dari IWC pada tahun 2018 dan kemudian tetap melanjutkan perburuan komersial di ZEE-nya pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan pemerintah Jepang secara aktif mendukung program ini, menunjukkan bahwa struktur hukum nasionalnya lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi, sehingga menjadi kendala menuntut pertanggungjawaban negara atas praktik *overfishing* yang dilakukan.

---

<sup>38</sup> Lawrence Meir Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14-15.

<sup>39</sup> Friedman, hlm.14.

<sup>40</sup> International and University, "Law of the Sea , Climate Change and State Responsibility," hlm. 16-17.

Namun, dari sisi substansi hukum internasional juga masih memiliki keterbatasan dalam memastikan kepatuhan negara, sehingga menciptakan celah suatu negara dapat menghindari kewajiban konservasi sumber daya laut karena bergantung pada interpretasi negara terhadap kewajiban tersebut. Instrumen internasionalnya masih bersifat prinsip umum dan sifat kewajiban negara yang berbentuk *due diligence*. Dalam rezim hukum laut internasional, negara tidak diwajibkan dalam pencegahannya menjamin hasilnya berhasil 100%, melainkan hanya diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah yang wajar guna mencegah. Maka, negara yang menghadapi tuduhan kelalaian bisa berargumen bahwa mereka telah memenuhi kewajibannya dengan membentuk regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap kegiatan perikanan nasional.

Selanjutnya, Struktur Hukum adalah kerangka dasar atau bentuk permanen yang menjadi badan kelembagaan dari suatu sistem hukum.<sup>41</sup> Struktur hukum memiliki hubungan dengan sistem yudisial, sehingga fokus utamanya adalah pada aspek penegakan hukum yang meliputi hakim, jaksa, penasehat hukum, dan polisi. Sistem ini menempatkan para pemangku kepentingan yang berperan dalam pembentukan hukum sebagai peran utama. Meskipun UNCLOS menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui ITLOS maupun forum internasional lainnya, pelaksanaannya sangat bergantung pada kemauan negara lain untuk mengajukan sengketa.

ITLOS sebagai lembaga peradilan utama di bidang hukum laut memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa terkait overfishing, namun efektivitasnya terhambat oleh beberapa faktor. Mekanisme akses ke ITLOS mensyaratkan adanya consent atau penerimaan yurisdiksi dari kedua belah pihak yang bersengketa. Banyak negara pelaku overfishing tidak meratifikasi deklarasi opsional yang mengakui yurisdiksi wajib ITLOS berdasarkan Article 287 UNCLOS. Jepang,

---

<sup>41</sup> Freidman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, hlm.14.

misalnya, meskipun telah meratifikasi UNCLOS pada tahun 1996, tidak secara otomatis menerima yurisdiksi ITLOS untuk semua sengketa perikanan. Hal ini menyebabkan kasus overfishing sulit dibawa ke pengadilan tanpa persetujuan sukarela dari negara pelaku.

Pada kasus *Whaling in the Antarctic* (Australia v. Japan: New Zealand intervening) yang diputuskan ICJ pada tahun 2014 justru menunjukkan keterbatasan pengadilan internasional dalam menegakkan keputusan. Meskipun ICJ memutuskan bahwa program perburuan paus Jepang di Antartika (JARPA II) tidak memenuhi kriteria "penelitian ilmiah" berdasarkan Pasal VIII ICWR dan memerintahkan Jepang untuk menghentikan program tersebut, Jepang merespons dengan cara yang problematik. Alih-alih mematuhi putusan secara substansial, Jepang menarik diri dari IWC pada tahun 2019 dan secara resmi melanjutkan perburuan paus komersial di perairan ZEE-nya. Tindakan ini secara efektif meniadakan putusan ICJ karena yurisdiksi pengadilan terbatas pada kegiatan di laut lepas, sementara perburuan di ZEE berada di bawah yurisdiksi eksklusif negara pantai. Kasus ini menjadi preseden buruk yang menunjukkan bahwa negara dapat menghindari konsekuensi hukum dengan memanfaatkan celah yurisdiksi.

IWC sebagai badan antar pemerintah yang bertanggung jawab atas konservasi paus juga mengalami kelumpuhan struktural. Keputusan IWC diambil berdasarkan konsensus atau mayoritas dua pertiga, namun mekanisme penegakannya bersifat non-binding (tidak mengikat). Moratorium perburuan paus komersial yang diberlakukan sejak 1986 tidak memiliki mekanisme sanksi yang efektif bagi negara pelanggar. Islandia dan Norwegia secara terbuka melakukan keberatan terhadap moratorium dan terus melakukan perburuan komersial. Jepang, setelah keluar dari IWC, kini tidak terikat oleh keputusan organisasi tersebut. Hal ini mempertegas bahwa struktur hukum internasional masih bersifat decentralized dan sangat bergantung pada kemauan politik negara untuk mematuhi putusan lembaga internasional.

Kendala struktural juga terlihat dalam mekanisme pengawasan perikanan di bawah UNFSA 1995. Meskipun UNFSA mewajibkan negara untuk bekerja sama melalui organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMO), banyak RFMO seperti Western and Central Pacific Fisheries Commission mengalami kesulitan dalam menegakkan kuota tangkapan karena keterbatasan dana, personel, dan teknologi pengawasan. Contoh konkret terjadi di Pasifik Barat dan Tengah, di mana WCPFC menetapkan kuota tangkapan tuna sirip biru selatan, namun pelanggaran oleh kapal berbendera Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan terus terjadi tanpa sanksi berarti. Laporan *Pew Charitable Trusts* tahun 2013 menunjukkan bahwa negara-negara tersebut secara konsisten melampaui kuota yang ditetapkan tanpa menghadapi konsekuensi hukum yang berarti.

Dalam praktiknya, berujung banyak negara enggan menempuh jalur tersebut karena mempertimbangkan hubungan diplomatik dan kepentingan ekonomi.<sup>42</sup> Kondisi ini yang menyebabkan negara dapat terhindar dari proses pertanggungjawaban dan tetap melakukan eksploitasi ikan. Pada kasus overfishing di Indonesia, kendala struktur yang terjadi menyangkut keterbatasan jumlah kapal patroli yang dimiliki dan menjaga perairan kepulauan dan ZEE nya. Itu bisa menjadi penyebab sulitnya menangkap kapal yang berpotensi melakukan overfishing. Sehingga pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan belum dapat dilakukan secara optimal.

Sementara Budaya Hukum menurut Friedman merupakan unsur yang mencerminkan sikap dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Perilaku masyarakat sangat ditentukan oleh penilaian terhadap pilihan mana yang dianggap berguna atau benar.<sup>43</sup> Kasus yang terjadi di Jepang

---

<sup>42</sup> unclosdebate, "By Giving Control over Fishing Stocks to Coastal States with Adequate Resources to Manage Them, UNCLOS Has Arguably Exacerbated Overfishing Problem," unclosdebate.org, 2009, <https://www.unclosdebate.org/evidence/917/giving-control-over-fishing-stocks-coastal-states-adequate-resources-manage-them-unclos>.

<sup>43</sup> Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, hlm.15.

juga dipengaruhi dari sisi kultural, karena masyarakat Jepang secara turun temurun sudah mengonsumsi daging paus, sehingga itu memicu praktik *overfishing* tetap berjalan dan didukung oleh pemerintahnya dengan kedok penelitian ilmiah. Kendala secara budaya juga terjadi di Perairan Gambia, Sanyang, Afrika Barat.

Pemerintah Gambia memiliki perjanjian perikanan dengan Uni Eropa dan beberapa negara termasuk Senegal untuk mengizinkan kapal asing menangkap ikan di perairan Gambia. Tentu saja hal itu membuat industri perikanan tradisional di Gambia menghadapi tantangan akibat meningkatnya kehadiran kapal pukat industri asing, yang berdampak negatif terhadap nelayan tradisional setempat karena mayoritas masyarakat pesisir mata pencahariannya nelayan yang bergantung pada ikan. Karena adanya hubungan bilateral yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan politik antara dua negara tersebut, maka hal tersebut memengaruhi tindakan pemerintah untuk lebih memprioritaskan ekonomi negara dibanding menegakkan perlindungan terhadap keberlanjutan sumber daya serta masyarakat lokal.

Kasus Jepang dalam praktik *overfishing*, khususnya perburuan paus, tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai tradisi budaya semata. Lebih dari sekadar warisan kultural, kebijakan perburuan paus Jepang merupakan produk dari kompleksitas politik domestik yang melibatkan kepentingan ekonomi, birokrasi, nasionalisme, dan dinamika politik lokal. Birokrasi Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) memiliki kepentingan institusional yang kuat untuk mempertahankan program perburuan paus. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya perikanan, MAFF menggunakan perburuan paus sebagai instrumen untuk mempertahankan anggaran, otoritas, dan pengaruh politiknya.

Bagi sebagian kalangan konservatif di Jepang, perburuan paus telah menjadi simbol resistensi terhadap apa yang mereka anggap sebagai "imperialisme budaya" Barat. Argumentasi bahwa "budaya Jepang" harus

dilindungi dari intervensi asing sering digunakan untuk membangun dukungan domestik dan membingkai isu ini sebagai masalah kedaulatan budaya, bukan sekadar konservasi lingkungan. Partai politik seperti Liberal Democratic Party secara konsisten mendukung kebijakan pro-perburuan paus karena isu ini populer di kalangan basis pemilih konservatif dan daerah pesisir. Kurangnya koordinasi antar kementerian dan lemahnya peran kepemimpinan eksekutif dalam mengatasi *policy capture* oleh kelompok kepentingan tertentu mengakibatkan inkonsistensi antara komitmen diplomatik dan kebijakan domestik.

Tradisi konsumsi paus di Jepang, kepentingan ekonomi dalam kerja sama perikanan di Gambia, serta kecenderungan negara mengutamakan pertumbuhan ekonomi dibandingkan konservasi sumber daya laut menunjukkan bahwa nilai sosial, budaya, dan politik masih mendominasi pembentukan kebijakan perikanan.<sup>44</sup> Kondisi tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan Eckersley, yaitu bahwa pandangan antroposentris yang menempatkan kepentingan manusia sebagai prioritas utama mendorong eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.<sup>45</sup>

Berdasarkan analisis tersebut, kendala substansi hukum dan budaya hukum merupakan faktor yang paling dominan dalam menghambat penerapan pertanggungjawaban negara, sedangkan struktur hukum berperan sebagai faktor pendukung. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pertanggungjawaban negara tidak hanya memerlukan penyempurnaan norma hukum internasional, tetapi juga peningkatan efektivitas penegakan hukum serta perubahan orientasi kebijakan negara menuju pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

---

<sup>44</sup> Marzuki Lubis, "Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 1 (2014): 16–37.

<sup>45</sup> Scott Burchill et al., *Theories of International Relations, Third Edition*, 3rd ed. (Palgrave Macmillan, 2005), hlm. 256-259.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Negara yang mengizinkan atau lalai mengawasi industri perikanan nasionalnya sehingga melakukan *overfishing* dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan UNCLOS 1982, UNFSA 1995, dan ARSIWA 2001 karena telah melanggar kewajiban internasional untuk melindungi dan mengelola sumber daya hayati laut secara berkelanjutan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut meliputi penghentian pelanggaran (*cessation*), pemberian jaminan tidak mengulangi perbuatan (*assurances and guarantees of non-repetition*), serta reparasi yang dalam konteks *overfishing* lebih realistis diwujudkan melalui kompensasi dan kepuasan (*satisfaction*).

Ditinjau melalui teori sistem hukum, penerapan pertanggungjawaban negara atas praktik *overfishing* masih menghadapi kendala, baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kendala substansi hukum dan budaya hukum merupakan faktor yang paling dominan karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum internasional dengan implementasi nasional serta kuatnya orientasi ekonomi dan budaya yang mendorong eksploitasi sumber daya laut. Sementara itu, kendala struktur hukum berupa keterbatasan mekanisme penegakan hukum dan pengawasan turut memengaruhi efektivitas penerapan tanggung jawab negara, meskipun pengaruhnya tidak merata di setiap negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka Negara perlu melakukan langkah-langkah strategis baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Dalam jangka pendek, penguatan peran ITLOS dan ICJ perlu dilakukan melalui perluasan yurisdiksi wajib, pengembangan mekanisme advisory opinion, serta peningkatan koordinasi dengan pengadilan nasional, sementara organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMO) harus diperkuat kapasitasnya melalui teknologi pengawasan terintegrasi dan penerapan kuota berbasis ilmiah. Dalam jangka menengah, diperlukan penguatan instrumen hukum melalui protokol tambahan UNCLOS yang memuat definisi operasional *overfishing*, indikator terukur, dan mekanisme sanksi progresif

multilateral, serta penerapan sanksi ekonomi multilateral seperti pembatasan akses pasar dan penghentian subsidi perikanan yang merugikan secara kolektif. Untuk jangka panjang, reformasi kebijakan perikanan domestik, peningkatan transparansi, dan penguatan lembaga penegak hukum juga harus terus didorong untuk mengatasi kendala substansi dan budaya hukum. Selain itu, diplomasi multilateral dan bilateral harus diintensifkan dengan melibatkan negara maju dan emerging powers secara konstruktif, dan isu *overfishing* perlu diintegrasikan secara holistik dengan agenda perubahan iklim, ketahanan pangan, dan keanekaragaman hayati.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Burchill, Scott, Matthew Paterson, Christian Reussmit, Andrew Linklater, Richard Devetak, Jacqui True, and Jack Donnelly. *Theories of International Relations, Third Edition*. 3rd ed. Palgrave Macmillan, 2005.
- Crawford, James. *The International Law Commission's Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries*. Cambridge University Press, 2002.
- Freidman, Lawrence Meir. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.
- Hingorani, R. C. *Modern International Law*. Oceana, 1984.
- Martin, Elizabeth A. *A Dictionary Law*. Oxford University Press, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada, 2007.

### 2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Andini, Kintan Fitria Nur, Andrea Khairina, Hilda Zahara Firdausi, and Lucky Azhar Adikusuma. "Industri Perikanan Jepang Ditinjau Dari Perspektif Tata Kelola Global." *Jurnal Transborders* Vol. 6 No. (2022).
- Ariani, Dwi Arum. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Tindakan Perburuan Ikan Paus Secara Ilegal Berdasarkan Perspektif *International Convention For Regulation Of Whaling* (ICWR)." Univesitas Brawijaya, 2013.
- Habibie, Dieva Ahmad, Siti Soraya Sadjeli, Indana Zulfah Sabilla, and Beatrice Tesalonika. "Penanggulangan Overfishing Terhadap Ekosistem Laut Guna Terwujudnya Suistanable Development Goals 14." *Perahu (Peneranga Hukum) Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 12, N (2024).
- International, Public, and Macquarie Universit. "Law of the Sea , Climate

- Change and State Responsibility” 28, no. 1 (2025).  
<https://doi.org/10.1163/18757413-bja10024>.
- Latuconsina, Husain. “Dissemination of the Impact of Overfishing and Mitigation Efforts Through the Development of Marine Protected Areas (” 16, no. 2 (2023).
- Lubis, Marzuki. “Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 1 (2014).
- Novitasari, Silvia. “Sustainable Fisheries and Marine Environment: Upaya Indonesia Dalam Konservasi & Pengelolaan Transboundary Fishery Resources Melalui Kerangka Kerjasama the 1995 United Nations Fish Stock Agreement (UNFSA).” Universitas Diponegoro, 2024
- Part, I, Territorial Sea, and A Subsection. “United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS),” n.d., 7–208.
- Serdy, Andrew. “Accounting For Catch In Internationally Managed Fisheries : What Role For State Responsibility ?” *Ocean & Coastal L.J.*, no. December 1982 (2010).
- Sumaila, U Rashid, and Travis C Tai. “End Overfishing and Increase the Resilience of the Ocean to Climate Change” 7, no. July (2020): 1–8.  
<https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00523>.
- Takahashi, Junichi, Arne Kalland, Brian Moeran, and Theodore C Bestor. “Japanese Whaling Culture : Continuities and Diversities,” n.d.
- Wang, Zhi, and David Dudgeon. “Recovery of Tropical Marine Benthos after a Trawl Ban Demonstrates Linkage between Abiotic and Biotic Changes.” *Communications Biology*, 2021, 1–9.  
<https://doi.org/10.1038/s42003-021-01732-y>.
- Zunit, Jemie Devano, Universitas Andalas, Zimtya Zora, Universitas Andalas, Jemie Devano, and Zimtya Zora. “Jurnal Hukum & Pembangunan Analisis Hukum Internnasional Terhadap Allowable Catch Dalam Upaya Pencegahan Praktik Overfishing Dan Penerapannya Di Indonesia” 53, no. 2 (2023):  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.1570>.

### 3. Peraturan Perundang-undangan

Commission, International Whaling. "Status of Whales," n.d.

Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongfull Acts (ARSIWA) (2001).

International, Public, and Macquarie Universit. "Law of the Sea , Climate Change and State Responsibility" 28, no. 1 (2025).  
<https://doi.org/10.1163/18757413-bja10024>.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. (n.d.).

Of, The State. *World Fisheries And Aquaculture*. Rome, Itay: FAO Of United nations, 2018.

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982

### 4. Media Online

Fajar, Taufik. "Overfishing, KKP Tangkap 2 Kapal Ikan Di Kepulauan Seribu"." IDX Channel.Com, 2021.  
<https://www.idxchannel.com/economics/overfishing-kkp-tangkap-2-kapal-ikan-di-kepulauan-seribu>.

N Department for General Assembly and Conference Management. "UN Fish Stocks Agreement Sustainable Fisheries Process." un.org, 2025.  
<https://www.un.org/en/delegate/un-fish-stocks-agreement-sustainable-fisheries-process>.

Of, The State. *World Fisheries And Aquaculture*. Rome, Itay: FAO Of United nations, 2018.

SeafoodSource staff. "Pew: Japan, China, US, Others Overfishing Pacific Tuna." seafoodsource.com/news/environment-sustainability, 2013.  
<https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/pew-japan-china-us-more-overfishing-pacific-tuna>.

Tabrizi, Ali. *Seaspiracy*. United Kingdom, 2021.

unclosdebate. “By Giving Control over Fishing Stocks to Coastal States with Adequate Resources to Manage Them, UNCLOS Has Arguably Exacerbated Overfishing Problem.” [unclosdebate.org](https://www.unclosdebate.org/evidence/917/giving-control-over-fishing-stocks-coastal-states-adequate-resources-manage-them-unclos), 2009. <https://www.unclosdebate.org/evidence/917/giving-control-over-fishing-stocks-coastal-states-adequate-resources-manage-them-unclos>.